

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLTEKES KEMENKES SURAKARTA



Dasar hukum :



1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKN
4. Permenristek No. 44 tahun 2015 SN Dikti
5. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKN Bidang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi
8. PP No.82 Thn 2001 tentang penanganan limbah

Keterkaitan :

1. Standar Laboratorium Jurusan
2. Instruksi Kerja Penanganan Limbah Cair Infeksius
3. Penanganan limbah cair kimia
4. Penanganan limbah cair domestik

Peringatan :

1. penanganan terhadap limbah cair sangat diperlukan untuk kelestarian lingkungan di sekitar laboratorium pendidikan
2. Evaluasi terhadap penanganan limbah cair dilakukan setiap 1 bulan sekali oleh sub unit jamintu dan laboratorium

Nomor SOP	DP.03.04 / 1.01 / 016.3 / 2017
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	5 Januari 2017
Disahkan oleh	 Direktur 
Nama SOP	Penanganan Limbah Cair Laboratorium

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan limbah cair
2. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair
3. limbah cair terdiri dari limbah cair infeksius, limbah cair domestik dan limbah cair kimia
4. Tujuan penanganan limbah adalah untuk mengurangi resiko pemaparan limbah terhadap kuman yang menimbulkan penyakit (patogen) yang mungkin berada dalam limbah tersebut
5. Penanganan limbah cair kimia dilakukan dengan cara netralisasi, sedimentasi, reduksi-oksidasi dan penukaran ion kemudian dilakukan pengalihan limbah pada pihak ketiga (pengepul limbah)
6. penanganan limbah infeksius dilakukan dengan cara metode desinfeksi, pengenceran dan pembakaran atau diserahkan pada pihak ketiga (pengepul limbah).
7. penanganan limbah domestik dilakukan dengan cara dialirkan melalui saluran air mau pun dikumpulkan dalam wadah kantong plastik diikat kuat kemudian dilakukan pembakaran di incenerator atau diserahkan pada pihak ketiga (pengepul limbah)

Peralatan / Perlengkapan :

1. Peraturan perundang-undangan
2. Komputer/laptop
3. Kompetensi Lulusan Prodi
4. kurikulum program studi

Pencatatan dan Pendataan :

1. data alumnus program studi
2. kualifikasi kompetensi lulusan

Prosedur Penanganan Limbah Cair Laboratorium

No.	Aktivitas	Pelaksana							Mutu Baku	
		direktur	Pembantu Direktur II	Jurusan/ Prodi	Sub Unit Jaminto & Laboratorium	Laboran	Praktikan	pihak pengepul limbah	Kelengkapan	Waktu
1	a. direktur menetapkan SOP pengolahan limbah dan mendistribusikannya kepada Pembantu Direktur II dan Jurusan b. direktur menetapkan MOU dengan pihak ketiga sebagai pengepul limbah							SOP draft MOU	2 bulan	SOP MOU
2	a. Pembantu direktur II menginventarisir kebutuhan sarana-prasarana pengolahan limbah bersama jurusan b. Jurusan mendistribusikan SOP Pengolahan limbah cair pada sub unit jaminto & lab dan merencanakan sarana-prasarana yang dibutuhkan pada pengolahan limbah							SOP sar-pras list	1 minggu	SOP list sar-pras
3	Sub unit jaminto & lab memberikan instruksi dan sosialisasi pada laboran untuk pelaksana teknis pengolahan limbah							SOP	1 hari	SOP berita acara
4	Laboran mensosialisasikan SOP setiap dilakukan praktikum oleh praktikan							SOP	1 jam	SOP
5	Praktikan mengumpulkan limbah cair berdasarkan sifat-sifatnya dibawah arahan laboran menjadi limbah infeksius, limbah kimia dan limbah domestika							SOP	1 hari	SOP formulir inventaris limbah cair
6	laboran menginventarisir perolehan limbah cair							SOP formulir inventaris limbah cair	1 hari	SOP formulir inventaris limbah cair
7	Laboran melakukan penanganan limbah cair berdasarkan sifat dari limbah cair							SOP formulir inventaris limbah cair IK penanganan limbah cair	1 hari	SOP formulir inventaris limbah cair IK penanganan limbah cair Formulir kendali mutu limbah cair

8	Laboran menyerahkan limbah cair yang telah ditangani awal kepada pihak pengepul limbah								formulir inventaris limbah cair IK penanganan limbah cair Formulir kendali mutu limbah cair	1 hari	berita acara serah terima
9	Laboran membuat laporan pengolahan limbah cair								berita acara serah terima formulir inventaris limbah cair IK penanganan limbah cair Formulir kendali mutu limbah cair	1 bulan	laporan pengolahan limbah cair
10	Jamintu menerima dan memverifikasi laporan penanganan limbah cair oleh laboran dan melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan limbah cair.								laporan pengolahan limbah cair	1 hari	laporan pengolahan limbah cair yang telah terverifikasi
11	Jurusan menerima dan mengesahkan laporan penanganan limbah cair oleh jamintu								laporan pengolahan limbah cair yang telah terverifikasi	1 hari	laporan pengolahan limbah cair yang telah disyahkan
12	Direktur menerima dan mengesahkan laporan dari jurusan								laporan pengolahan limbah cair yang telah disyahkan	1 hari	laporan pengolahan limbah cair yang telah disyahkan

